

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2012
TANGGAL 15 FEBRUARI 2012

SURAT REKOMENDASI TEKNIS UNTUK PENGEBORAN EKSPLORASI AIR TANAH



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

.....,20.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Teknis Untuk Pengeboran Eksplorasi Air Tanah

Yang terhormat,

Bupati/Walikota.....

.....

.....

Di

Dengan ini kami sampaikan persyaratan teknik untuk pengeboran eksplorasi air tanah terhadap rencana pengeboran eksplorasi air tanah yang kelengkapan persyaratannya kami terima terakhir tanggal yaitu terhadap permohonan yang diajukan oleh :

1. Nama :
2. Alamat :
3. Surat No. :
4. Tanggal :
5. Diterima tanggal :
6. Rencana titik lokasi pengeboran :
Desa / Kelurahan :Kecamatan :
- Kabupaten / Kota :Provinsi:.....
7. Peruntukan air :
8. Sumur eksplorasi ke :

Sesuai dengan Peraturan Daerah atau Keputusan No. tanggal, memberi persyaratan teknik pengeboran eksplorasi air tanah dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Nomor registrasi sumur :
2. Lokasi pengeboran eksplorasi air tanah dalam areal PT. (peta situasi seperti diajukan pemohon)
Zona :
- Koordinat (UTM) B/T :
- U/S :
3. Kedalaman pengeboran eksplorasi : meter
4. Pengeboran dilakukan dengan pengeboran inti dengan diameter inci, dari kedalaman - meter (pengeboran inti harus dilaksanakan apabila belum ada data bawah permukaan yang rinci).
5. Pada setiap aquifer yang ditemukan pada kedalaman - meter dilakukan uji pemompaan dan analisa kimia air tanah
6. Pengeboran eksplorasi dan uji pemompaan harus disaksikan oleh petugas kabupaten/kota.

7. Perusahaan pelaksana pengeboran eksplorasi :
- a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Izin Usaha Perusahaan Pengeboran : No. Tanggal
 - d. Surat Tanda Instalasi Bor : No. Tanggal
 - e. Sertifikat Juru Bor : No. Tanggal
 - f. Nama Juru Bor : No. Tanggal
 - g. Nama Pengawas : No. Tanggal
 - h. Instalasi Bor yang digunakan : Tenaga manusia/mesin/listrik *)
8. Rancangan bangun penyelesaian konstruksi sumurbor eksplorasi :
- a. Kedalaman sumur : - meter
 - b. Kedalaman akuifer yang disadap : - meter
 - c. Diameter pipa jambang : - meter
 - d. Panjang jambang : - meter
 - e. Diameter pipa saringan : - meter
 - f. Panjang pipa saringan : - meter
 - g. Diameter pipa naik : - meter
 - h. Panjang pipa naik : - meter
 - i. Diameter pipa pisometer : - meter
 - j. Panjang pipa : - meter
 - k. Kedudukan pipa pisometer : - meter
 - l. Kedalaman pembalut kerikil : - meter
 - m. Kedalaman penyekat semen : - meter
9. Pemasangan saringan dan uji pemompaan sumur eksplorasi harus disaksikan oleh petugas Kabupaten/Kota.
10. Perusahaan pemohon wajib :
- a. Menyerahkan laporan hasil kegiatan pengeboran eksplorasi kepada Bupati/Walikota meliputi :
 1. Gambar penampang litologi yang ditembus berdasarkan conto batuan hasil logging
 2. Hasil analisis kimia air, debit dan data hasil uji pemompaan pada setiap akuifer yang ditemukan.
 - b. Contoh batuan hasil pengeboran eksplorasi atau pengeboran inti
 - c. Mengajukan permohonan izin apabila bor eksplorasi dijadikan sumur bor produksi sesuai dengan ketentuan, wajib memperoleh izin pengambilan air tanah.

Demikian agar menjadi periksa dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Gubernur

Ttd
Cap

(.....)

Tembusan :

1. Pemohon :
2. Pelaksana :

*) Coret yang tidak perlu

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



AMIR HAMZAH K. HADI

LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2012
TANGGAL 15 FEBRUARI 2012

SURAT REKOMENDASI TEKNIS UNTUK PENGEBORAN EKSPLORASI AIR TANAH PERPANJANGAN



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

.....,20.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Teknis Untuk Pengeboran Eksplorasi Air Tanah Perpanjangan

Yang terhormat,

Bupati/Walikota.....
.....
.....
Di

Dengan ini kami sampaikan persyaratan teknik untuk pengeboran eksplorasi air tanah perpanjangan terhadap rencana pengeboran eksplorasi air tanah yang kelengkapan persyaratannya kami terima terakhir tanggal yaitu terhadap permohonan yang diajukan oleh :

- 9. Nama :
- 10. Alamat :
- 11. Surat No. :
- 12. Tanggal :
- 13. Diterima tanggal :
- 14. Rencana titik lokasi pengeboran :
Desa / Kelurahan : Kecamatan :
- Kabupaten / Kota : Provinsi :
- 15. Peruntukan air :
- 16. Sumur eksplorasi ke :

Sesuai dengan Peraturan Daerah atau Keputusan No. tanggal , memberi persyaratan teknik pengeboran eksplorasi air tanah dengan ketentuan sebagai berikut :

- 11. Nomor registrasi sumur :
- 12. Lokasi pengeboran eksplorasi air tanah dalam areal PT.
(peta situasi seperti diajukan pemohon)
Zona :
- Koordinat (UTM) B/T :
- U/S :
- 13. Kedalaman pengeboran eksplorasi : meter
- 14. Pengeboran dilakukan dengan pengeboran inti dengan diameter inci, dari kedalaman - meter (pengeboran inti harus dilaksanakan apabila belum ada data bawah permukaan yang rinci).
- 15. Pada setiap aquifer yang ditemukan pada kedalaman - meter dilakukan uji pemompaan dan analisa kimia air tanah
- 16. Pengeboran eksplorasi dan uji pemompaan harus disaksikan oleh petugas kabupaten/kota.
- 17. Perusahaan pelaksana pengeboran eksplorasi :
 - i. Nama :
 - j. Alamat :
 - k. Izin Usaha Perusahaan Pengeboran : No. Tanggal
 - l. Surat Tanda Instalasi Bor : No. Tanggal
 - m. Sertifikat Juru Bor : No. Tanggal
 - n. Nama Juru Bor : No. Tanggal
 - o. Nama Pengawas : No. Tanggal
 - p. Instalasi Bor yang digunakan : Tenaga manusia/mesin/listrik *)

18. Rancangan bangun penyelesaian konstruksi sumurbor eksplorasi :

- n. Kedalaman sumur : - meter
- o. Kedalaman akuifer yang disadap : - meter
- p. Diameter pipa jambang : - meter
- q. Panjang jambang : - meter
- r. Diameter pipa saringan : - meter
- s. Panjang pipa saringan : - meter
- t. Diameter pipa naik : - meter
- u. Panjang pipa naik : - meter
- v. Diameter pipa pisometer : - meter
- w. Panjang pipa : - meter
- x. Kedudukan pipa pisometer : - meter
- y. Kedalaman pembalut kerikil : - meter
- z. Kedalaman penyekat semen : - meter

19. Pemasangan saringan dan uji pemompaan sumur eksplorasi harus disaksikan oleh petugas Kabupaten/Kota.

20. Perusahaan pemohon wajib :

d. Menyerahkan laporan hasil kegiatan pengeboran eksplorasi kepada Bupati/Walikota meliputi :

- 1. *Gambar penampang litologi yang ditembus berdasarkan conto batuan hasil logging.*
- 2. Hasil analisis kimia air, debit dan data hasil uji pemompaan pada setiap akuifer yang ditemukan.
- 3. Conto batuan hasil pengeboran eksplorasi atau pengeboran inti

e. Mengajukan permohonan izin apabila bor eksplorasi dijadikan sumur bor produksi sesuai dengan ketentuan, wajib memperoleh izin pengambilan air tanah.

Demikian agar menjadi periksa dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Gubernur

Ttd
Cap

(.....)

Tembusan :

- 3. Pemohon :
- 4. Pelaksana :

*) Coret yang tidak perlu

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


AMIR HAMZAH K. HADI

LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2012
TANGGAL 15 FEBRUARI 2012

SURAT REKOMENDASI TEKNIS UNTUK PENGEBORAN EKSPLOITASI AIR TANAH



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

.....,20.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Teknis untuk Pengeboran Eksploitasi Air Tanah

Yang terhormat,
Bupati/Walikota
.....
Di

Dengan ini kami sampaikan persyaratan teknik untuk pengeboran air tanah terhadap rencana pengeboran air tanah yang kelengkapan persyaratannya kami terima terakhir tanggal yaitu terhadap permohonan yang diajukan oleh :

1. Nama :
2. Alamat :
3. Surat No. :
4. Tanggal :
5. Diterima tanggal :
6. Rencana titik lokasi pengeboran :
Desa/Kelurahan : Kecamatan :
- Kabupaten/Kota : Provinsi :
7. Peruntukan air :
8. Sumur eksplorasi ke :
- Sesuai dengan Peraturan Daerah atau Keputusan No.
Tanggal, memberi persyaratan teknik pengeboran produksi air tanah dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Nomor registrasi sumur :
2. Lokasi pengeboran eksplorasi air tanah dalam areal PT :
- (peta situasi seperti diajukan pemohon)
Zona :
- Koordinat (UTM) B/T :
- U/S :
3. Kedalaman pengeboran : meter
4. Pengeboran dilakukan dengan diameterinci, dari kedalaman - meter
5. Perusahaan pelaksana pengeboran :
a. Nama :
- b. Alamat :
- c. SIPPAT : No. Tanggal
- d. Surat tanda instalasi bor : No. Tanggal
1. Sertifikat juru bor : No. Tanggal
2. Nama juru bor :
3. Nama pengawas :
4. Instalasi bor yang digunakan :
6. Rencana bangunan penyelesaian konstruksi sumur bor Produksi :
a. Kedalaman akuifer yang disadap : - meter
- b. Diameter pipa jambang : - inci
- c. Panjang jambang : - meter
- d. Diameter pipa saringan : - inci
- e. Panjang pipa saringan : - meter
- f. Diameter pipa naik : - inci
- g. Panjang pipa naik : - meter
- h. Diameter pipa pisometer : - inci
- i. Panjang pipa pisometer : - meter
- j. Kedalaman pembalut kerikil : - meter
- k. Kedalaman penyekat semen : - meter

7. Pemasangan saringan dan uji pemompaan sumur eksploitasi harus disaksikan oleh petugas Kabupaten/Kota.
 8. Perusahaan pemohon wajib Menyerahkan laporan hasil kegiatan pengeboran eksploitasi kepada Bupati/Walikota meliputi :
 - a. *Gambar penampang litologi yang ditembus berdasarkan conto batuan hasil logging.*
 - b. Hasil analisis kimia air, debit dan data hasil uji pemompaan pada setiap akuifer yang ditemukan.
- Demikian agar menjadi periksa dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Gubernur

Ttd
Cap

(.....)

Tembusan :

1. Pemohon :
 2. Pelaksana :
- *) Coret yang tidak perlu

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


AMIR HAMZAH K. HADI

LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2012
TANGGAL 15 FEBRUARI 2012

SURAT REKOMENDASI TEKNIS UNTUK PENURAPAN MATA AIR DENGAN PENGEBORAN



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

.....,20.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Teknis untuk Penurapan Mata Air (dengan pengeboran)

Yang terhormat,
Bupati/Walikota
.....
.....
Di

Dengan ini kami sampaikan persyaratan teknik untuk penurapan mata air dengan rencana pengeboran mata air yang kelengkapan persyaratannya kami terima tanggal yaitu terhadap permohonan yang diajukan oleh :

1. Nama :
2. Alamat :
3. Surat No :
4. Tanggal :
5. Diterima tanggal :
6. Rencana titik lokasi pengeboran :
Desa/Kelurahan :Kecamatan:.....
Kabupaten/kota :Provinsi :
7. Peruntukan air :
8. Sumur ke :

Sesuai dengan Peraturan Daerah atau Keputusan No tanggal, memberi persyaratan teknik penurapan mata air dengan pengeboran, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Nomor registrasi sumur :
2. Lokasi pengeboran dalam areal PT.
(peta situasi seperti diajukan pemohon)
Zona :
3. Kedalaman pengeboran : meter
4. Perusahaan pelaksana pengeboran :
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Izin Usaha Perusahaan Pengeboran : No Tanggal
 - d. Surat Tanda Instalasi Bor : No. Tanggal
 - e. Sertifikat Juru Bor : No. Tanggal
 - f. Nama pengebor : No. Tanggal
 - g. Nama pengawas : No. Tanggal
 - h. Instalasi bor yang digunakan : tenaga manusia/mesin/listrik*)

5. Rencana bangunan penyelesaian konstruksi sumur bor Produksi :
 - a. Kedalaman akuifer yang disadap : - meter
 - b. Diameter pipa jambang : - inci
 - c. Panjang jambang : - meter
 - d. Diameter pipa saringan : - inci
 - e. Panjang pipa saringan : - meter
 - f. Diameter pipa naik : - inci
 - g. Panjang pipa naik : - meter
 - h. Diameter pipa pisometer : - inci
 - i. Panjang pipa pisometer : - meter
 - j. Kedalaman pembalut kerikil : - meter
 - k. Kedalaman penyekat semen : - meter
 6. Pemasangan saringan dan uji pemompaan sumur eksplorasi harus disaksikan oleh petugas Kabupaten/Kota.
 7. Perusahaan pemohon wajib Menyerahkan laporan hasil kegiatan pengeboran eksplorasi kepada Bupati/Walikota meliputi :
 - a. *Gambar penampang litologi yang ditembus berdasarkan conto batuan hasil logging.*
 - b. Hasil analisis kimia air, debit dan data hasil uji pemompaan pada setiap akuifer yang ditemukan.
- Demikian agar menjadi periksa dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Gubernur

Ttd
Cap
(.....)

Tembusan :

1. Pemohon :
2. Pelaksana :

*) Coret yang tidak perlu

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


AMIR HAMZAH K. HADI

LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2012
TANGGAL 15 FEBRUARI 2012

SURAT REKOMENDASI TEKNIS UNTUK PENURAPAN MATA AIR



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

.....,20....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Teknis untuk Penurapan Mata Air (tanpa pengeboran)

Yang terhormat,
Bupati/Walikota
.....
.....
Di

Dengan ini kami sampaikan persyaratan teknik untuk penurapan mata air dengan tanpa rencana pengeboran mata air yang kelengkapan persyaratannya kami terima tanggal yaitu terhadap permohonan yang diajukan oleh :

3. Nama :
4. Alamat :
5. Surat No :
6. Tanggal :
7. Diterima tanggal :
8. Rencana titik lokasi pengeboran :
Desa/Kelurahan : Kecamatan:.....
Kabupaten/kota : Provinsi :.....
9. Peruntukan air :
10. Mata air ke :

Sesuai dengan Peraturan Daerah atau Keputusan No tanggal, member persyaratan teknik penurapan mata air tanpa pengeboran, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Nomor registrasi sumur :
- Lokasi pengeboran dalam areal PT.
(peta situasi seperti diajukan pemohon).
Zona :
- Koordinat (UTM) B/T :
- U/S :
2. Elevasi pemunculan mata air (dpl) : meter
3. Debit mata air : l/menit
4. Debit pengambilan : l/menit
5. Pemanfaatan mata air : air minum/perumahan/industri/pariwisata *)
6. Bangunan penurap : gambar yang telah dilaksanakan oleh instansi
Berwenang (terlampir)
7. Perusahaan pelaksana pengeboran :
 - a. Nama : CV / PT
 - b. Alamat :
 - c. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) : No Tanggal
 - d. Izin Domisili : No. Tanggal
 - e. Surat Izin gangguan (HO) : No. Tanggal
 - f. Nama pengawas : No. Tanggal
8. Pelaksanaan pembangunan bangunan penurapan harus disaksikan oleh petugas kabupaten/kota
9. Pompa (apabila digunakan) hanya diperbolehkan dipasang pada bak penampungan (reservoir) bukan di bangunan penurap.

10. Perusahaan pemohon wajib menyerahkan laporan hasil kegiatan penurapan mata air kepada Bupati/Walikota meliputi :
- Foto mata air sebelum diturap
 - Gambar dan atau foto bangunan penurapan
 - Gambar dan atau foto tofografi sekitar penurapan mata air
 - Hasil analisis kimia air, debit pengambilan dan foto yang menunjukkan pemunculan mata air.

Demikian agar menjadi periksa dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Gubernur

Ttd
Cap

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



AMIR HAMZAH K. HADI

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2012
TANGGAL 15 FEBRUARI 2012

SURAT REKOMENDASI TEKNIS PENGAMBILAN AIR TANAH DAN/ATAU PERPANJANGAN



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

.....,20....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Teknis Pengambilan Air Tanah

Yang terhormat,
Bupati/Walikota
.....
Di

Dengan ini kami sampaikan persyaratan teknik untuk pengambilan air tanah dengan rencana pengeboran air tanah yang kelengkapan persyaratannya kami terima tanggal yaitu terhadap permohonan yang diajukan oleh :

1. Nama :
2. Alamat :
3. Surat No :
4. Tanggal :
5. Diterima tanggal :
6. Rencana titik lokasi pengeboran :
Desa/Kelurahan : Kecamatan :
7. Peruntukan air :
Kabupaten/kota : Provinsi :
8. Sumur ke :

Sesuai dengan Peraturan Daerah atau Keputusan No tanggal, memberi persyaratan teknik pengambilan air tanah dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Nomor registrasi sumur produksi :
2. Lokasi titik sumur produksi :
Kampung : Desa/Kelurahan :
3. Kecamatan : Kota/Kabupaten :
4. Provinsi :
5. Koordinat (UTM) B/T :
U/S :
6. Zona :
3. Jumlah maksimum pengambilan air tanah yang diperbolehkan
4. Kapasitas dan kedudukan pompa
5. Jika pemanfaatan air tanah melebihi ketentuan jumlah maksimum air tanah yang diizinkan maka pemegang izin akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Kewajiban pemegang izin untuk ;
 - a. Memasang meter air
 - b. Melaporkan jumlah pemanfaatan air tanah setiap bulan kepada Bupati/Walikota
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan UKL dan UPL atau AMDAL
 - d. Menyediakan air tanah kepada masyarakat apabila diperlukan sebanyak-banyaknya 10 % (sepuluh persen) dihitung dari jumlah maksimum air tanah yang diizinkan,
 - e. Mendaftar ulang SIPA sebelum masa berlaku SIPA berakhir **)

Demikian agar menjadi periksa dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Gubernur

Ttd
Cap

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

**) Masa berlaku izin pengambilan air tanah sesuai peraturan daerah Kabupaten/kota

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

AMIR HAMZAH K. HADI

SURAT REKOMENDASI TEKNIS UNTUK PENGAMBILAN MATA AIR DAN/ATAU PERPANJANGAN



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

.....,20.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Teknis Pengambilan Air Mata Air

Yang terhormat,
Bupati/Walikota
.....
Di

Dengan ini kami sampaikan persyaratan teknik untuk pengambilan air mata air dengan rencana pengeboran mata air yang kelengkapan persyaratannya kami terima tanggal yaitu terhadap permohonan yang diajukan oleh :

1. Nama :
2. Alamat :
3. Surat No :
4. Tanggal :
5. Diterima tanggal :
6. Rencana titik lokasi pengeboran :
Desa/Kelurahan : Kecamatan :
7. Peruntukan air :
Kabupaten/kota : Provinsi :

Sesuai dengan Peraturan Daerah atau Keputusan No tanggal, memberi persyaratan teknik pengambilan air mata air dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Nomor registrasi air mata air :
2. Lokasi titik penurapan :
Kampung : Desa/Kelurahan :
3. Kecamatan : Kota/Kabupaten :
4. Provinsi :
5. Koordinat (UTM) B/T :
6. U/S :
7. Zona :
3. Jumlah maksimal pemanfaatan air mata air yang diperbolehkan
4. Kapasitas pompa
5. Pompa (apabila digunakan) hanya boleh dipasang pada bak penampungan (reservoir) bukan dibangun penurapan.
6. Jika pemanfaatan air mata air melebihi ketentuan jumlah maksimal yang diizinkan maka pemegang izin akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Kewajiban pemegang izin untuk
 - a. Memasang meter air
 - b. Melaporkan jumlah pemanfaatan air mata air setiap bulan kepada Bupati /Walikota;
 - c. Menyediakan air mata air kepada masyarakat apabila diperlukan sebanyak-banyaknya 10 % dihitung dari jumlah maksimum yang diizinkan
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan UKL dan UPL atau AMDAL
 - e. Mendaftar ulang SIPMA sebelum masa berlaku SIPMA berakhir **)
8. Ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Demikian agar menjadi periksa dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Gubernur

Ttd
Cap

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

**) Masa berlaku SIPMA sesuai Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,


AMIR HAMZAH K. HADI